

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan:

1. Kendala penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jakarta Pusat sudah berjalan dengan baik atau sesuai peraturan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial(BPJS) yang ada, BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mewujudkan semua Visi dan Misi dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah produk negara dalam bidang kesehatan yang mana sangat dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah dan tidak mampu. Keberadaan BPJS Kesehatan di Indonesia memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat yang mana dapat membantu masyarakat tanpa diskriminasi keberadaan BPJS Kesehatan ini juga dapat dilihat sebagai suatu sarana dalam mewujudkan cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Upaya yang dilakukan terus di kembangkan sesuai dengan kondisi dan perkembangan agar terjamin kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan terus berinovasi hingga pelayanan berbentuk Online sesuai perkembangan jaman modern saat ini agar masyarakat lebih mudah dan dapat dipantau oleh penyelenggara BPJS Kesehatan

B. SARAN

1. Peningkatan sosial kontrol penyelenggaraan BPJS Kesehatan kepada semua rumah sakit yang menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan sehingga dapat mengetahui kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
2. Memberlakukan peraturan prorata untuk Rumah sakit di kota besar sehingga lebih mengurangi biaya agar tidak terjadi defisit.
3. Program perencanaan yang akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan harus ditelaah lebih jauh sehingga dapat berdaya guna yang besar bagi masyarakat dengan cara perbaikan peningkatan kinerja oleh pihak yang akan melakukan program kegiatan di bidang kesehatan melalui pengelolaan manajemen dari Sumber Daya Manusia secara profesional.
4. Memberikan himbauan kepada kepala daerah untuk lebih tegas dalam menjalankan peraturan dan menindak lanjuti bila ada kecurangan karena BPJS Kesehatan telah memberi kewenangan kepada setiap wilayah dan Urusan Rumah Tangga masing-masing kepala daerah
5. Dalam pelayanan diharapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar pelayanan di Rumah sakit tidak memakan waktu lama terutama pada lansia dan anak-anak diharapkan lebih diutamakan

6. Dalam hal keamanan dan lingkungan diharapkan BPJS Kesehatan lebih melakukan sosial kontrol pada penyelenggara daerah dan Rumah sakit sebagai mitra BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kecurangan seperti riwayat penyakit dan laporan keuangan agar mendapat biaya lebih dari pihak BPJS Kesehatan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*(Edisi ke Satu Cetakan ke Dua), PT.Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Michael Raper, 2008, *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*, Jakarta: Trade Union Rights Centre.
- Pallutturi, Sukri, 2005, *Ekonomi Kesehatan*, administrasi dan kebijakan kesehatan FKM UNHAS.
- Rasidin Calunda 2018, *Manajemen Kesehatan cetakan 1*. Sah media
- Redaksi, 2015, *Tindak Kecurangan (Fraud)Merugikan Program JKN (Negara)*, Info BPJS Kesehatan - Media Internal Rsemi BPJS Kesehatan, Vol.29 November 2015BPJS Kesehatan.
- Sudikno Mertokusumo R.M., *Mengenal Hukum* (Edisi Revisi), CahayaAtma Pustaka,Yogyakarta.
- Salvatore, D.,1997,*Teori Ekonomi Mikro*. Penerjemah Rudi Sitompul MA., Jakarta, Erlangga.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*(Cetakan ke Delapan),PT.CintraAditya Bakti
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT.RajaGrafindobPersada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesejahteraan pada Jaminan kesehatan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HJ.02.02MENKES/15/2015 Tentang Rencana Strategi Kementrian Kesehatan tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29

Website

<http://www.ilmupengetahuan.com/10-negara-dengan-jumlah-populasiterbanyak-di-dunia/diakses> pada 2 Oktober 2018

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs> ,diakses 20 Februari 2018

<http://djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn#> , diakses pada 12 Maret 2019

<http://kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.com/2009/07/toc-theory-ofconstrain.html> , diakses pada 19 Maret 2019

<https://www.apaarti.com/penyelenggaraan.html> , diakses pada 12 Maret 2019

<https://www.apaarti.com/penyelenggaraan.html> , diakses pada 12 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/kendala> ,diakses sabtu 16 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/selenggara> ,diakses pada minggu 17 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/kantor> ,diakses pada minggu 17 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/pusat> ,diakses pada minggu 17 Maret 2019

Kamus besar bahasa indonesia ,<https://kbbi.web.id/selenggara> ,diakses pada minggu 17 Maret 2019

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19691-artikel-sistem-kesehatan-di-indonesia-upaya-memahami-bpjs-melalui-undang-undang-nomor-24-tahun-2011-tentang-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs>, di akses pada tanggal 19 September 2019

<http://www.kompasiana.com//alldie/bpjs-kesehatan-meningkatkan-pelayanan-kesehatan-masyarakat-berbiaya-murah>, di akses pada tanggal 19 September 2019

www.bpjs-kesehatan.co.id.

<https://finance.detik.com/moneter/d-4568567/soal-nunggak-rp-9-t-bpjs-kesehatan-keluhkan-besaran-iuran> diakses pada tanggal 19 september 2019

<http://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/tmn/5848/20180806/adverse-selection-tak-berlaku->

<https://djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>di akses pada tanggal 19 September 2019

<http://eprints.umm.ac.id/37850/3/jiptummpp-gdl-arsylian-51313-3-babii.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12> diakses pada Rabu 12 Oktober 2019.

http://www.surya.ac.id/viewarticle/3/67/438/Liputan_Media:_Aktuaria,_Profesi_langka_Incaran_Perusahaan_Besar , diakses pada Kamis, 17 oktober 2019

<http://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/tmn/5848/20180806/adverse-selection-tak-berlaku-> diakses pada Kamis, 17 Oktober 2019





BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 11074 /1.2/0919
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tanggapan atas Permintaan Data

Jakarta, 3 September 2019

Yth. Sdr. Siti Nur Khasanah
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor 5979/V tanggal 29 Maret 2019 tentang permintaan wawancara untuk keperluan penyusunan skripsi, bersama ini kami sampaikan jawaban pertanyaan seputar BPJS Kesehatan (*terlampir*) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bersama ini kami sampaikan nomor kontak PIC yang dapat dihubungi apabila diperlukan konfirmasi lebih lanjut, yaitu Didik Darmadi (08119722932).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama
Irfan Humadi

IA/dd/HM0102

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20. No. 14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id